



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Jenggong,
Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suwandi ditangkap tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa Suwandi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018
sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal
15 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan
tanggal 1 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor
294/Pid.Sus/2018/PN Lmj tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj tanggal 3
Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj



1. Menyatakan terdakwa **SUWANDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **yang tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu bahan peledak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) UURI Darurat No. 12 tahun 1951** sebagaimana dalam **Dakwaan tunggal Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUWANDI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-3 (tiga) buah kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) rangkaian diduga bahan peledak berupa mercon/petasan kondisi siap digunakan terdiri dari tiap rangkaian masing-masing 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium adalah termasuk bahan peledak jenis **low explosive**);

-1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) buah diduga bahan peledak berupa mercon/petasan (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium adalah termasuk bahan peledak jenis **low explosive**);

-6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 Cm;

-1 (satu) ikat sumbu penyulut;

-1 (satu) buah gunting;

-2 (dua) buah buku bekas

(Yang telah dilakukan pemusnahan sebagaimana berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 30 Juli 2018 yang terlampir dalam berkas perkara).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUWANDI pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Jenggrong Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2018 terdakwa membeli bubuk mesiu sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di pasar maron Kec. Maron Kab. Probolinggo lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa dengan tujuan terdakwa pergunakan untuk membuat petasan/mercon.
- Bahwa kemudian terdakwa membuat petasan/mercon dengan cara terdakwa menyiapkan potongan kertas yang sudah terdakwa gunting sesuai ukuran kemudian digulung dengan menggunakan potongan bambu yang sudah terdakwa sesuaikan ukurannya lalu bagian bawahnya terdakwa tutup dengan menggunakan kertas (disumpal) selanjutnya gulungan kertas tersebut terdakwa isi dengan obat petasan / bubuk mesiu dari lubang atas sampai mendekati penuh kemudian diisi juga dengan sumbu yang kemudian di mampatkan sampai rapat dengan menggunakan kertas selanjutnya setelah selesai membuat petasan/mercon tersebut terdakwa mencoba menghidupkan petasan/mercon dengan cara dibakar dan berhasil mengeluarkan ledakan, selanjutnya terdakwa melanjutkan membuat petasan/mercon untuk diledakkan/digunakan pada hari raya Idul Fitri lalu terdakwa simpan didalam kardus warna coklat dan terdakwa sembunyikan dikamar yang tidak terpakai dekat dapur rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 23.00 WIB saksi YUHAL DWI B dan saksi RUDI HARTONO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Ranuyoso beserta tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada orang yaitu terdakwa yang menyimpan dan menyembunyikan bahan peledak berupa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercon/petasan rakitan siap ledak tanpa ijin, langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Jenggong Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang kemudian saksi YUHAL DWI B dan saksi RUDI HARTONO beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) rangkaian diduga bahan peledak berupa mercon/petasan kondisi siap digunakan terdiri dari tiap rangkaian masing-masing 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium adalah termasuk bahan peledak jenis **low explosive**);
- 1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) buah diduga bahan peledak berupa mercon/petasan (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium adalah termasuk bahan peledak jenis **low explosive**);
- 6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 Cm;
- 1 (satu) ikat sumbu penyulut;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah buku bekas

Yang kesemuanya di akui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sehingga diamankan ke Polres Lumajang.

- Bahwa setelah barang berupa petasan jadi yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratorium dan diberi nomor bukti 176/2018/BHF dan sumbu bakar petasan yang diberi nomor bukti 177/2018/BHF ternyata barang bukti nomor 176 dan 179/2018/BHF adalah positif didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCLO₃), Sulfur (S), Karbon (C) dan Aluminium (Al) dimana senyawa campuran Kalium Klorat (KCLO₃), Sulfur (S), Karbon (C) dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis **low explosive** sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 5980/BHF/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SUDIBYO, M.Si; LUKMAN, S.Si, M.Si, dan HERU DJATMIKO selaku Pemeriksa atas perintah Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Bahwa, Terdakwa dalam hal menerima, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mempergunakan munisi atau sesuatu bahan peledak tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyimpan bahan peledak tanpa ijin, dan saksi langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah terdakwa yaitu di Dusun Krajan, Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di rumah beserta dengan saksi Ase (istri terdakwa), disana saksi menemukan barang bukti berupa bahan peledak yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa bersama dengan saksi Yuhel Dwi B., dan pada waktu itu diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus berisi 3 (tiga) rangkaian yang diduga bahan peledak berupa mercon kondisi siap pakai yang terdiri dari tiap rangkaian terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak, 1(satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) yang diduga bahan peledak mercon, 6(enam) potongan bambu ukuran panjang 20(dua puluh) cm, 1 (satu) ikat sumbu penyulut, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah buku bekas;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa bubuk misiu tersebut didapat dari membeli di pasar Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo namun nama penjualnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk misiu tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram, dan Terdakwa membeli bubuk misiu tersebut hendak dipergunakan membuat mercon untuk menyambut hari raya Idul Fitri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan petasan (misiu) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Yuhel Dwi B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyimpan bahan peledak tanpa ijin, dan saksi langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah terdakwa yaitu di



Dusun Krajan, Desa Jenggong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada di rumah beserta dengan saksi Ase (istri terdakwa), disana saksi menemukan barang bukti berupa bahan peledak yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono, dan pada waktu itu diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus berisi 3 (tiga) rangkaian yang diduga bahan peledak berupa mercon kondisi siap pakai yang terdiri dari tiap rangkaian terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak, 1(satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) yang diduga bahan peledak mercon, 6(enam) potongan bambu ukuran panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) ikat sumbu penyulut, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah buku bekas;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa bubuk misiu tersebut didapat dari membeli di pasar Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo namun nama penjualnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa membeli bubuk misiu tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram, dan Terdakwa membeli bubuk misiu tersebut hendak dipergunakan membuat mercon untuk menyambut hari raya Idul Fitri;

- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan petasan (misiu) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Ase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 02.00 WIB, ada petugas kepolisian datang kerumah saksi yaitu di Dusun Krajan, Desa Jenggong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di rumah,

dan setelah itu, saksi Rudi Hartono dan saksi Yuhai Dwi B., melakukan pengeledahan dirumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus berisi 3 (tiga) rangkaian yang diduga bahan peledak berupa mercon kondisi siap pakai yang terdiri dari tiap rangkaian terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak, 1(satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) yang diduga bahan peledak mercon, 6(enam) potongan bambu ukuran panjang 20(dua puluh) cm, 1 (satu) ikat sumbu penyulut, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah buku bekas;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika Terdakwa telah menyimpan barang-barang tersebut dirumah, dan saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan bubuk misiu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan petasan (mesiu) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 5980/BHF/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo, M.Si, Lukaman, S.Si, M.Si., dan Heru Djatmoko, yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan:

- Barang bukti nomor 176 dan 177/2018/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Karbon (C) dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Krajan, Desa Jenggong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di rumah beserta dengan saksi Ase (istri terdakwa), dan disana saksi Rudi Hartono bersama dengan saksi Yuhul Dwi B. menemukan barang bukti berupa bahan peledak yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa digeledah pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus berisi 3 (tiga) rangkaian yang diduga bahan peledak berupa mercon kondisi siap pakai yang terdiri dari tiap rangkaian terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak, 1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) yang diduga bahan peledak mercon, 6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) ikat sumbu penyulut, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah buku bekas;
- Bahwa Terdakwa bubuk misiu tersebut didapat dari membeli di pasar Banyuwang, Kabupaten Probolinggo namun nama penjualnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk misiu tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram, dan Terdakwa membeli bubuk misiu tersebut hendak dipergunakan membuat mercon untuk menyambut hari raya Idul Fitri;
- Bahwa cara membuat mercon tersebut adalah mula-mula kertas koran digunting kecil-kecil kemudian digulung, kemudian salah satu lubang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan kertas dan diberi tanah dan lem, setelah itu diisi dengan bubuk mesiu dan diberi sumbu kemudian ditutup dengan kertas dengan jalan dipadatkan dan di lem;

- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan petasan (mesiu) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kardus warna coklat berisikan: 3 (tiga) rangkaian diduga bahan peledak berupa mercon kondisi siap gunakan terdiri dari tiap rangkaian @ 98 bahan peledak;
- 1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) diduga bahan peledak berupa mercon;
- 6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 cm besar berfariasi;
- 1 (satu) ikat sumbu/penyulut;
- 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah buku bekas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Krajan, Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ada di rumah beserta dengan saksi Ase (istri terdakwa), dan disana saksi Rudi Hartono bersama dengan saksi Yuhal Dwi B. menemukan barang bukti berupa bahan peledak yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat rumah Terdakwa digeledah pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus berisi 3 (tiga) rangkaian yang diduga bahan peledak berupa mercon kondisi siap pakai yang terdiri dari tiap rangkaian terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak, 1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) yang diduga bahan peledak mercon, 6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) ikat sumbu penyulut, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah buku bekas;
- Bahwa benar Terdakwa bubuk misiu tersebut didapat dari membeli di pasar Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo namun nama penjualnya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli bubuk misiu tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram, dan Terdakwa membeli bubuk misiu tersebut hendak dipergunakan membuat mercon untuk menyambut hari raya Idul Fitri;
- Bahwa benar cara membuat mercon tersebut adalah mula-mula kertas koran digunting kecil-kecil kemudian digulung, kemudian salah satu lubang ditutup dengan kertas dan diberi tanah dan lem, setelah itu diisi dengan bubuk mesiu dan diberi sumbu kemudian ditutup dengan kertas dengan jalan dipadatkan dan di lem;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan bahan petasan (mesiu) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak;
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Suwandi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak”:

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan sesuatu bahan peledak yaitu 3 (tiga) kardus berisi 3 (tiga) rangkaian bahan peledak berupa mercon kondisi siap pakai yang terdiri dari tiap rangkaian terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak, 1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) bahan peledak mercon, 6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) ikat sumbu penyulut, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah buku bekas, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Krajan, Desa Jenggong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, adalah tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung muatan yang bersifat alternatif, apabila salah satu muatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur ke 3 ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 5980/BHF/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sudiby, M.Si, Lukman, S.Si, M.Si., dan Heru Djatmoko, yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan:

- Barang bukti nomor 176 dan 177/2018/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Karbon (C) dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis low explosive;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Krajan, Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Terdakwa telah menyimpan sesuatu bahan peledak berupa 3 (tiga) kardus berisi 3 (tiga) rangkaian bahan peledak berupa mercon kondisi siap pakai yang terdiri dari tiap rangkaian terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak, 1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) bahan peledak mercon, 6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) ikat sumbu penyulut, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah buku bekas, dan Terdakwa mengaku kalau barang-barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti dan terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) rangkaian diduga bahan peledak berupa mercon/petasan kondisi siap digunakan terdiri dari tiap rangkaian masing-masing 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium adalah termasuk bahan peledak jenis **low explosive**), 1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) buah diduga bahan peledak berupa mercon/petasan (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium adalah termasuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak jenis **low explosive**), 6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 Cm, 1 (satu) ikat sumbu penyulut, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah buku bekas, yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan sesuatu bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) rangkaian diduga bahan peledak berupa mercon/petasan kondisi siap digunakan terdiri dari tiap rangkaian masing-masing 98 (sembilan puluh delapan) bahan peledak (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium adalah termasuk bahan peledak jenis **low explosive**);
 - 1 (satu) kardus berisikan 70 (tujuh puluh) buah diduga bahan peledak berupa mercon/petasan (berdasarkan pemeriksaan Laboratorium adalah termasuk bahan peledak jenis **low explosive**);
 - 6 (enam) potongan bambu ukuran panjang 20 Cm;
 - 1 (satu) ikat sumbu penyulut;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah gunting;

-2 (dua) buah buku bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, Eddy Soeprayitno S Putra S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra S.H., M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.